



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markus Frando Rada Alias Ando
2. Tempat lahir : LOKALANDE
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lokalande, Rt. 005, Rw.003, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Hadir dengan didampingi Penasihat Hukum, Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., keduanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat pada kantor POSBAKUM MADIN, yang beralamat di Jl, Nangka, Gang Karyawan Misi 1 kelurahan kelimutu Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, demikian sebagaimana Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2024/PN End tertanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pid.B/2024/PN End tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN End tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Frando Rada alias Ando** bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan**" sebagaimana diatur daln diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 338 KUHPidana dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Markus Frando Rada alias Ando** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan;
  2. 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



3. 1 (satu) buah celana jeans Panjang merek Neo DENIM;
4. Sebilah Pisau Dapur dengan Panjang Keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma lima centimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning;
5. 1 (satu) batang Kayu Johar dengan Panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter);
6. 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri, 1 (satu) batang patahan kursi plastic berwarna hijau dengan Panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan Menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan Hukuman seringan-ringannya dan bukan pasal 338 KUHPidana sebagaimana dituntutkan Penuntut Umum dalam *Requisiturnya*;

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan masa Penahanan Terdakwa dalam perkara *a-quo* telah habis dan karena itu melepaskan Terdakwa dari Tahanan;
2. Menyatakan tuntutan Jalsa Penuntut Umum tidak Terbukti dan karena itu melepaskan Terdakwa dari pasal 338 KUHPidana;
3. Dan/atau menjatuhkan Putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan segala yang disampaikan dalam *Requisitur* tersebut telah sesuai dengan Fakta dan Pertimbangan Hukum tanpa ada kesalahan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada Pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana Pembelaannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat terdakwa MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO, saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.

- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru dan sesampainya di Puskesmas Kotabaru korban ALFRIDUS LOGHO alias

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWO sudah tidak bernafas, nadi tidak teraba, dilakukan pijat jantung dan paru, dilakukan pemeriksaan reflek pupil dan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI merupakan pisau yang sama. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Noor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024 dengan kesimpulan profil DNA dari bercak darah pada pisau bergagang plastic warna kuning Panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan profil DNA sdr HERMAN EMANUEL DAKI serta profil DNA dari korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. Luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat terdakwa MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.
- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring di halaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johan lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru dan sesampainya di Puskesmas Kotabaru korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO sudah tidak bernafas, nadi tidak teraba, dilakukan pijat jantung dan paru, dilakukan pemeriksaan reflek pupil dan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI merupakan pisau yang sama. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Noor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024 dengan kesimpulan profil DNA dari bercak darah pada pisau bergagang plastic warna kuning Panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan profil DNA sdr HERMAN EMANUEL DAKI serta profil DNA dari korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa koban adalah seorang laki-laki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dam luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 351 Ayat (3) KUHP;**

**DAN**

## **KEDUA**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** bersama-sama dengan saksi **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



terdakwa MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.

- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring di halaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring di halaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa koban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dam luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan.luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 170 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ----- Bahwa terdakwa **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** bersama-sama dengan saksi **ALOYSIUS FESTER SIKU, Biasa dipanggil RUS alias REGE** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*", terhadap korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat terdakwa MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.

- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Selanjutnya saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring di halaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. Luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO** pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat dihalaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" terhadap saksi HERMAN

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMANUEL DAKI dan Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat acara pernikahan di halaman rumah milik saksi RAFAEL RAMI yang dihadiri oleh beberapa kelompok anak muda yang berasal dari Desa Lokalande antara lain terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE, saksi YOSEPH KABU, saksi HIRONIMUS LANDO dan Kotabaru yaitu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO, saksi HERMAN EMANUEL DAKI, saksi YOHANES RANDO, saksi ANDRE REO, saksi YANUARIUS PEDHA LENGGA, saksi YUVENTUS VODHE, saksi SIPRIANUS DO'O. Sekitar jam 02.00 wita terjadi perkelahian antara kelompok anak muda dari Desa Lokalande dan Kotabaru tersebut, saat perkelahian tersebut terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebuah kursi plastik hingga patah karena merasa dipukul oleh saksi MARKUS FRANDO RADA alias ANDO maka korban ALFRIDUS LOGHO langsung menoleh dan melihat terdakwa MARKUS FRANDO RADA alias ANDO yang berlari ke arah jalan namun sesaat sebelum mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi dan memukul Korban a.n. ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan sebatang kayu johar sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu belakang korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO setelah itu korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO mengejar terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO keluar tenda pesta. Pada saat berada diluar tenda pesta Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menusuk korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai dada sebelah kiri korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO.
- Beberapa saat kemudian korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO masuk kembali kedalam tenda pesta namun berjalan membungkuk dengan memegang dada kiri dan langsung berbaring pada saat itu korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO telah mengalami luka tusuk pada dada sebelah kirinya . Selanjutnya saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE mendatangi korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sudah terbaring di halaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE melempar kayu tersebut ke arah pohon mente didekat tenda pesta. Selanjutnya Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO kembali masuk ke dalam tenda pesta dan berjalan mendekari saksi HERMAN EMANUEL DAKI dan dari arah belakang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO menikam saksi HERMAN EMANUEL DAKI menggunakan sebilah pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi HERMAN EMANUEL DAKI. Karena suasana pesta sudah semakin kacau sehingga pisau dapur berwarna coklat dengan gagang berwarna kuning yang dipegang Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO terjatuh lalu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO berjalan ke arah pohon mente dan mengambil kayu johar lalu mendekati korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang terbaring dihalaman dan memukul dada korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa MARKUS FRANDO RADA Alias ANDO dan saksi ALOYSIUS FESTER SIKU Alias RUS Alias REGE pergi meninggalkan tempat pesta sedangkan korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan saksi HERMAN EMANUEL DAKI dibawa ke Puskesmas Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa koban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada rusuk kiri. hal tersebut menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* apapun sehingga Pemeriksaan dilanjutkan kepada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mariana Onaris yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil Sumpah sesuai dengan Agamanya, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa, sementara Saksi adalah kakak dari Korban Alfridus Logho alias Dewo;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Korban Afridus Logho alias Dewo terjadi pada tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di Dusun Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, yang mana saat itu terjadi saat acara pesta pernikahan di desa Kotabaru dan ada keributan kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi mendengar ada suara yang mengatakan kalau "DEWO diatas antara hidup atau mati" maka Saksi langsung meminta tolong orang antar Saksi ke atas di Lokalande namun ada yang memberitahukan lagi kalau korban DEWO sudah di puskesmas Kotabaru, kemudian Saksi langsung ke Puskesmas Kotabaru dan sesampai di Puskesmas Kotabaru Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban yang pertama adalah adik Saksi DEWO sedangkan yang satunya adalah ESRON DEKI dan Saksi langsung menuju ke adik Saksi DEWO, dan melihat dokter sedang melakukan pompa jantung dan dalam keadaan menggunakan oksigen setelah itu dokter yang melakukan pemeriksaan memberitahukan kepada Saksi kalau korban DEWO sudah meninggal dunia sedangkan yang satunya yaitu ESRON DEKI masih dalam perawatan oleh pihak medis;
  - Bahwa pada saat di di Puskesmas pada korban DEWO terdapat luka tusuk pada bagian dada kiri sedangkan korban ESRON DEKI terdapat luka tusuk di tulang rusuk bagian kiri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Korban DEWO meninggal dan bagaimana cara Terdakwa membuat Korban DEWO meninggal karena Saksi tidak ada di Lokasi Kejadian, namun Saksi mengetahui dari Teman-teman korban DEWO yang ikut ke pesta yang menceritakan kalau korban DEWO ditikam oleh pelaku, pada saat korban sudah dibawa ke rumah oleh teman-temannya;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merk HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah celana jeans panjang merk NEO DENIM, dan sepasang sepatu KODACHI berwarna hitam lis putih) adalah benar pakaian yang digunakan korban DEWO pada saat pergi ke acara Pesta;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah pisau dapur dengan Panjang keseluruhan 20 cm, isi pisau 10,5 cm dan gagang 9,5 cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban DEWO tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan siapapun termasuk dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan tidak terlibat dengan kejadian yang menghilangkan nyawa Korban DEWO dan tidak mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yohanes Rando alias Yohan yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, sementara Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias Dewo sebagai Famili, dan mengenal Esron namun tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023, Sekitar pukul 19.00 wita, Saksi bersama beberapa orang teman Saksi yang lain pergi ke pesta nikah di rumah RAFAEL RAMI yang beralamat di Dusun Lokalande, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, setelah Saksi dan Teman-teman Saksi sampai di tempat pesta, Saksi dan Teman-teman Saksi mengikuti acara pesta tersebut seperti biasa, lalu pada dini harinya sekitar jam 02.00 wita, Saksi dan teman-teman Saksi hendak pulang lalu Saksi melihat ada Terdakwa, Aloysius Fester Siku alias REGE dan beberapa orang dari Lokalande di dekat Pintu keluar tempat Pesta tersebut, lalu beberpa saat kemudian Saksi melihat Aloysius Fester Siku alias REGE dan IFAN bertengkar, kemudian saat Saksi dan teman-teman Saksi hendak berjalan keluar dari tempat pesta untuk pulang, kemudian beberapa orang dari

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



Lokalande yang Saksi kenal hanya Terdakwa dan Aloysius Fester Siku alias REGE langsung menyerang ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO, CARLOS dan ANDRE, saat itu Saksi melihat Aloysius Fester Siku REGE memukul ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 2 (kali) mengenai dada ALFRIDUS LOGHO alias DEWO. lalu setelah beberapa saat kemudian Saksi melihat ALFRIDUS LOGHO alias DEWO merangkak menuju kearah Saksi sambil memegang dadanya lalu berkata "aku talo (saya sudah tidak bisa)", lalu Saksi berteriak "DEWO kena tikam", saat itu Saksi juga melihat Terdakwa menikam ERSON dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali mengenai dada kiri, dan juga Saksi melihat Aloysius Fester Siku alias REGE memukuli dan menendang DENIS dengan menggunakan tangan dan kakinya berulang kali. kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar situ kemudian menuju kearah ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang dalam keadaan terbaring sambil memegang dadanya yang berada didepan Saksi, kemudian ANDO memukul ALFRIDUS LOGHO alias DEWO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian dadanya, lalu ANDO berlari keluar dari tempat pesta, dan orang-orang dari Lokalande juga keluar dari tempat pesta menuju jalan, beberapa saat setelah situasi mereda Saksi melihat ANCA mengantar ERSON dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kota Baru, dan beberapa saat kemudian Saksi bersama teman mengangkat ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yang dalam keadaan terbaring di halaman tempat pesta dan menaiki keatas mobil Pickup kemudian mengantar menuju ke Puskesmas Kota Baru, setelah sampai di Puskesmas Kotabaru dan diperiksa oleh Dokter kemudian Dokter menyampaikan bahwa ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga orang-orang dari Lokalande mengeroyok ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, CARLOS dan ANDRE saat itu, namun setahu Saksi orang-orang dari Lokalande sering bermasalah atau dendam dengan orang-orang dari Kotabaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Korban Alfridus Logho alias DEWO ditusuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berdiri di halaman tempat pesta tersebut, jarak Saksi dengan ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO, CARLOS dan ANDRE sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Saksi dapat melihat mereka dan sekitarnya dengan jelas karena cahaya lampu di tempat pesta tersebut cukup terang;
- Bahwa melihat ketika Saksi dan Teman-teman Saksi diserang seperti itu, Saksi dan teman-teman Saksi kemudian mundur kebelakang. Namun DEWO mengejar Terdakwa keluar tenda, lalu selang beberapa menit DEWO masuk Kembali ke dalam tenda dengan memegang dada bagian kirinya dan duduk didekat Saksi, dan bilang: "teman, aku tidak bisa lagi", lalu Saksi melihat dadanya berdarah dan Saksi menyuruhnya berbaring, dan Saksi lalu berteriak meminta tolong ke orang-orang disekitar tenda, namun tidak ada yang berani mendekat, karena mereka takut. Lalu Saksi berusaha menutup lukanya dengan tangan. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa datang mendekat kearah ESRON, lalu menusuk dari arah belakang ESRON dan ditusuk dibagian punggung dada kiri, kemudian Terdakwa berbalik pergi mengambil kayu dan menuju kearah Dewo yang sedang terbaring dan memukul dada Dewo sebanyak tiga kali. Lalu Terdakwa berbalik dan pergi. Kemudian Saksi Berteriak lagi meminta tolong kepada orang-orang dan mereka, orang-orang disekitar situ yang Saksi tidak ingat lagi, datang dan membawa Dewo ke puskesmas Lokalande, Kemudian setelah itu Saksi tidak perhatikan lagi dan hanya mendengar dokter bilang bahwa Dewo telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah hal tersebut Saksi melihat Pisau terjatuh dan diambil oleh Tuan Pesta;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada persolan tertentu antara anak Lokalande dan Kotabaru;
- Bahwa Saksi hanya menyimpulkan dari urutan peristiwa saja, bahwa Korban Dewo berlari mengejar Terdakwa Ando keluar tenda dan Kembali dengan sudah terluka, lalu beberapa saat kemudian terlihat terdakwa Ando seolah mengambil sebilah pisau dari sisi pinggang

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya dan menusuk korban berikutnya Esron di dari belakang dibagian dada kiri juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa membantah telah melakukan penusukan atau telah melukai Korban dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa mengakui terjadi keributan dengan Korban dan dirinya sempat memukul korban dengan kursi pelastik bahkan dirinya dipukul oleh korban sehingga terdakwa berlari keluar lalu dirinya Kembali dan terdakwa membalas memukul dengan menggunakan sebatang kayu di bagian dada korban sebanyak dua kali bukan tiga kali;

3. Saksi Andre Ero yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Saksi dari rumah saksi bersama CARLOS pergi ke tempat pesta nikah di Dusun Lokalande, Desa Tou, Kec. Kota baru, Kab. Ende, sekitar jam 20:00 wita Saksi tiba di tempat pesta tersebut. Saksi langsung berjabat tangan dengan tuan pesta dan langsung makan lalu ikut dalam kelompok anak-anak Kotabaru, disana Saksi melihat sudah ada Anca, Yohan, Rendi, Obed, Faldo, Riski, Esron dan Dewo, sementara duduk melingkar. Kemudian Saksi dan Carlos mulai minum make di dalam tenda pesta, lalu Saksi dan CARLOS duduk bergabung dengan teman-teman tersebut, dan meneguk Make. Pada saat itu yang duduk-duduk bersama yakni YOHAN, RENDI, OBED, FALDO, RISKI, serta korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, dan ESRON. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi dan Teman-teman Saksi hendak pulang namun terjadi keributan di dalam tenda dimana CARLOS dipukul Oleh anak-anak Lokalande karena tidak terima maka CARLOS ribut didalam tenda pesta sehingga anak-anak lokalande juga mulai ribut dengan memukul anak-anak kota baru menggunakan kursi pelastik. Karena sudah tidak tahan lagi sebab dipukul dan dilempar Oleh anak-anak lokalande menggunakan kursi, setelah itu Saksi bersama teman-teman Saksi keluar dari dalam

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



tenda pesta dengan posisi korban ERSOON dan korban ALFRIDUS LOGHO ALIAS DEWO keluar dari dalam tenda pesta dan diikuti Oleh Saksi sendiri dan CARLOS dan setelah berada diluar tenda pesta tersebut Saksi, DEWO, ESRON dan CARLOS dilempari Oleh anak-anak lokalande dengan batu sehingga Saksi dan saudara CARLOS lari dari tempat acara tersebut kembali ke kampung di Kota Baru. Beberapa saat kemudian setelah Saksi dan saudara CARLOS tiba di kampung, Saksi dan CARLOS mendapat Informasi bahwa korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO dan ESRON di bawa kepuskesmas Kota Baru. Setelah itu sekitar jam 03.00 Wita Saksi pergi melihat ke Puskesmas Kota Baru dan ternyata sampai disana barulah Saksi mengetahui bahwa korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO sudah meninggal dunia karena ditusuk benda tajam pisau dan ESRON dalam keadaan terluka parah pada bagian rusuk kiri akibat tusukan pisau juga. Dan disitulah Saksi mendengar bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi kejadian namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa ditusuknya Korban DEWO, Saksi sementara berada di dalam tenda pesta dan agak jauh, kemudian setelah makin ribut Saksi dan Carlos sudah berlalri keluar dan langsung pulang ke kampung di Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan perihal bagaimana Korban DEWO dan ESRON ditusuk oleh Terdakwa adalah dari cerita Saksi Yohanes Rando alias Yohan namun aslinya Saksi tidak melihat apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah telah melakukan penusukan atau telah melukai Korban dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa mengakui terjadi keributan dengan Korban dan dirinya sempat memukul korban dengan kursi plastik bahkan dirinya dipukul oleh korban sehingga terdakwa berlari keluar lalu dirinya Kembali dan terdakwa membalas memukul dengan menggunakan sebatang kayu di bagian dada korban sebanyak dua kali bukan tiga kali;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada Keterangananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pada hari Selasa, 07 November 2023 sekira pukul 02:00 Wita bertempat di halaman rumah saudara RAFAEL RAMI di Dusun. Lokalande, Desa. Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Awalnya Saksi sedang duduk dan sementara melihat beberapa orang joget (menari) tiba-tiba Saksi melihat ada terjadi keributan di arah pintu masuk tenda pesta, karena melihat hal tersebut Saksi bersama teman-teman anak-anak Kotabaru termasuk Korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, saat sedang berada di tempat tersebut tiba-tiba datang Terdakwa dengan memegang sebuah kursi langsung memukul Korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO namun Saksi tidak melihat jelas mengenai bagian apa, setelah itu Saksi melihat Korban DEWO mengejar Terdakwa ANDO yang lari ke arah luar tenda pesta tepatnya ke arah jalan raya setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada Korban DEWO dan Terdakwa saat berada di luar tenda pesta. Sedangkan untuk HERMAN EMANUEL DAKI alias ESRON Saksi melihatnya sudah dalam keadaan berdarah saat sedang berkelai dengan beberapa orang namun karena saat itu dalam posisi ramai makanya Saksi tidak bisa pastikan siapa dan apa yang menyebabkan ESRON mengalami luka tersebut dan setelah itu Saksi langsung membawa ESRON ke puskesmas kotabaru;
  - Bahwa saat sedang duduk sekitar pukul 01.30 wita ada kekacauan terjadi di luar tempat pesta yaitu tepat didepan pintu tenda pesta Dimana Terdakwa minum disana bersamaan dengan anak-anak lokalande lainnya, dan Saksi tidak tahu penyebab kekacauan tersebut terjadi, melihat kejadian tersebut Saksi tetap berada di tempat tersebut dan yang Saksi lihat di dekat saya hanya korban DEWO sedangkan ESRON Saksi tidak melihatnya lagi karena sebelum itu teman-teman lainnya ada Yang bangun joget (menari) sehingga Saksi sudah tidak bisa pastikan dimana posisi teman-

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



teman Saksi yang lainnya, saat sedang berada di tempat tersebut tiba-tiba datang Terdakwa dengan memegang sebuah kursi langsung memukul korban DEWO yang mana posisi Terdakwa berdiri di samping kiri korban DEWO dan langsung mengayunkan kursi yang dipegang tersebut ke arah korban DEWO namun saksi tidak bisa pastikan kursi itu mengenai bagian mana dari tubuh korban, setelah itu Saksi melihat korban DEWO lari mengejar Terdakwa yang berlari menuju ke arah luar tenda pesta tepatnya ke arah luar jalan raya, setelah itu Saksi melihat korban DEWO tiba-tiba masuk berjalan kembali ke dalam halaman tenda pesta dan terjatuh di halaman tersebut namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban terjatuh saat itu karena Saksi melihat korban terjatuh sendiri, setelah itu saksi melihat ESRON yang berada di arah depan Saksi sedang berkelahi dengan beberapa orang namun Saksi tidak mengenali orang-orang tersebut, karena melihat hal tersebut Saksi langsung menarik ESRON namun saat menarik ESRON Tersebut saat itu Saksi melihat bahwa ESRON sudah mengalami luka pada bagian rusuk kiri yang mana darah terus mengalir dari tubuh HERMAN EMANUEL DAKI alias ESRON, setelah itu karena melihat ESRON terluka maka Saksi langsung membawa ESRON ke puskesmas kotabaru dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu;

- Bahwa Selang waktu antara Korban Dewo dan Esrn jatuh tidak berapa lama, dalam hitungan detik saja dan secara spontan, Saksi melihat ketika Korban Dewo jatuh, beberapa detik kemudian Esrn juga jatuh;
- Bahwa pada saat tersebut posisi Saksi dekat dengan Esrn sementara Korban DEWO berada agak jauh dari Saksi;
- Bahwa masih ada orang lain lagi yang melakukan kekerasan terhadap korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO yakni RUS atau yang biasa dipanggil REGE yang mana sebelum korban ditikam Terdakwa, REGE sempat memukul korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO menggunakan satu batang kayu gamal sebanyak dua kali yang mengenai dada korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, kejadian Penikaman, Saksi menyebut Penikaman berdasarkan cerita dari Saksi Yohanes Rando

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



alias Yohan yang katanya melihat dengan jelas pada saat Terdakwa menikam HERMAN EMANUEL DAKI alias ERSON;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan membantah telah melakukan penusukan atau telah melukai Korban dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa mengakui terjadi keributan dengan Korban dan dirinya sempat memukul korban dengan kursi pelastik bahkan dirinya dipukul oleh korban sehingga terdakwa berlari keluar lalu dirinya Kembali dan terdakwa membalas memukul dengan menggunakan sebatang kayu di bagian dada korban sebanyak dua kali bukan tiga kali;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada Keterangannya;

5. Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama dengan Herman Emanuel Daki alias Eson dan Eman, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 19.30 Wita, setelah sampai di tempat Pesta Saksi dan Teman-teman Saksi bersalaman dengan mempelai dan duduk makan, kemudian Saksi bersama teman-teman termasuk Saksi Alfridus Logho alias Dewo duduk minum Moke dalam Acara bebas mulai sekitar Jam 22.00 Wita, saat duduk minum kemudian sekitar Jam 01.30 wita ada kekacauan terjadi di luar tempat pesta yaitu tepat didepan pintu tenda pesta tempat Terdakwa dan Aloysius Fester Siku alias Rege duduk minum sebelumnya bersamaan dengan anak-anak lokalande lainnya. Saksi tidak tahu penyebab kekacauan tersebut terjadi, melihat kejadian tersebut Saksi dan beberapa orang hendak meninggalkan tempat kejadian namun dihadang beberapa orang di Pintu, kemudian Saksi di pukul oleh Terdakwa di bagian Wajah, setelah itu Saksi memukul balik



Terdakwa dan ada orang lain lagi yang memukul Saksi dari bagian belakang dengan kursi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi dan kembali ke kampung, baru setelahnya Saksi mengetahui Kabar bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa di luar tempat pesta ada banyak orang namun tidak diketahui siapa yang ada di luar tempat pesta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebenarnya Saksi hendak melerai pertengkaran Saksi dengan Yoseph Ivantus kabu alias Ivan, namun Terdakwa melihat Saksi memukul Aloysius Fester Siku alias Rege maka Terdakwa memukul Saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 19.00 Wita, kemudian saat duduk minum sekitar Jam 01.00 Wita terjadi keributan di tempat Pesta, melihat keributan tersebut Saksi hendak pulang ke rumah, namun tidak berani pergi dan tetap berada di tempat yang sama, tidak lama kemudian, Saksi melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo datang sempoyongan lalu jatuh tergeletak menghadap atas, kemudian Terdakwa datang dan memukul Korban dengan Kayu sebanyak tiga kali, melihat kejadian itu Saksi langsung kabur dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat Kayu darimana, dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa memegang pisau atau Senjata tajam lainnya baru dari Saksi Yohanes Rando alias Yohan Saksi mengetahui bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo terkena luka tusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak dua kali dan bukan tiga kali;

7. Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende yang pada waktu tersebut sedang ada Pesta Pernikahan anak dari Saksi Rafael Rami, Saksi sedang berada di dekat pintu masuk tenda pesta, Dimana Saksi sudah datang sejak jam 20.00 Wita;
- Pada waktu tersebut Saksi sedang berjoget lalu teman-teman Saksi termasuk Korban Alfridus Logho alias Dewo mengajak Saksi untuk pulang saat berjalan menuju pintu masuk, terjadi keributan, Saksi kemudian memperhatikan Korban Alfridus Logho alias Dewo yang berjalan ke arah deker dekat jalan raya, disana Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Dewo dengan menggunakan Kursi Plastik dari belakang dan mengenai punggung Korban Alfridus Logho alias Dewo;
- Saat Korban Alfridus Logho alias Dewo berbalik badan Jaso Perikeli hendak memukul Korban Alfridus Logho alias dewo juga namun Saksi Halangi;
- Melihat ada lemparan batu, kemudian Saksi pergi lari pulang menuju kampung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege dan tidak pula melihat baik Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege ataupun Terdakwa memegang atau membawa pisau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege dipukul sehingga Terdakwa memukul balik;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Rafael Rami, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari mempelai yang menikah pada waktu kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada keributan namun pada waktu itu Saksi sudah berada di rumah, dan beristirahat;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Agustinus Marianus Sekundus Seda adalah yang menemukan pisau di halaman rumah Saksi, yang mana diberitahukan kepada Saksi dan Pisau tersebut sudah dibungkus dengan kardus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat apapun;

9. Saksi Hironimus Lando yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi datang ke pesta pernikahan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Saksi bersama, Pergi Ke pesta Pernikahan yang berada di Lokalande, Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 22.00 Wita disana Saksi duduk bersama keluarga dan teman saksi di dekat pintu masuk, saat minum sekitar jam 02.00 Wita, Saksi melihat bahwa Aloysius Fester Siku alias Rege mendorong Salso Yoseph Ivantus Kabu alias ivan, melihat hal tersebut Saksi menarik Saksi Yoseph Ivantus kabu alias Ivan, ke dekat deker di dekat jalan raya, disana saksi melihat beberapa orang berlarian pergi;
- Melihat hal tersebut Saksi pergi menuju kedalam tenda, disana ada yang berteriak bahwa ada yang sudah berdarah, saat semakin mendekat Saksi melihat korban Alfridus Logho alias Dewo sudah berdarah, lalu Saksi berteriak untuk segera mencari oto;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Aloysius Fester Siku alias Rege mendorong Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan karena Saksi Yoseph Ivantus kabu alias Ivan berkelahi dengan Eman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberi komentar apapun;

10. Saksi Jaso Perikeli, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi tidak mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada awalnya berada dalam tenda namun kemudian Saksi pergi ke deker di dekat jalan raya dan bermain Handphone;
- Bahwa dari deker tersebut baru saksi mendengar ada keributan, dan dari jarak yang agak jauh Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan anak kota baru yang Saksi tidak kenal tepat di pintu masuk, namun saksi tidak melihat Terdakwa memegang apapun;
- Bahwa setelah itu Saksi mendekat ke arah tenda dan melihat Terdakwa memegang Kayu dan ada yang meminta tolong, setelah itu Saksi membantu membawa Korban Alfridus Logho alias Dewo Ke Puskesmas, Terdakwa kemana Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

11. Saksi Herman Emanuel Daki alias Ebron yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi tidak mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO sebagai Famili namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi datang ke pesta pernikahan yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende sekitar jam 22.00 Wita pada tanggal 6 November 2023;
- Sampai di tempat pesta Saksi duduk makan dan minum, kemudian minum Moke, baru kemudian sekitar jam 02.00 Wita, Saksi melihat

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kericuhan dalam tenda pesta, melihat hal tersebut Saksi yang berada di dekat panggung langsung menuju ke tengah lantai dansa untuk melerai, lalu salah satu orang mencoba memukul saksi namun Saksi sudah lebih dulu memukul, lalu terjadi adu jotos, ditengah adu jotos, Saksi diberitahu oleh Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca bahwa Saksi kena tikam, setelah Saksi memegang ketiak Saksi ternyata berdarah, setelah itu Saksi meminta Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca untuk mengantar ke Puskesmas;

- Bahwa sampai di Puskesmas, Saksi meminta Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca untuk menjemput Sdr. Saver namun tidak lama kemudian muncul Korban Alfridus Logho alias Dewo yang diperiksa di Puskesmas yang sama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui cerita kalau Terdakwa yang menusuk Saksi dari Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca yang diceritakan oleh Saksi Yohanes Rando alias Yohan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menusuk Saksi dengan Pisau;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi Yoseph Iwantus Kabu alias Ivan, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam Pesta Pernikahan yang diadakan di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende hari Senin tanggal 6 November 2023, di tempat Pesta Saksi duduk minum bersama anak-anak Lokalande, dari tempat duduk minum Saksi Melihat Sdr. Eman, lalu Saksi menghampiri Sdr. Eman dan memukuli Leher Sdr. Eman Berulang-ulang kali, namun Sdr. Eman ditarik oleh orang-orang sekitar, lalu Saksi pulang dari tempat Pesta, di jalan Saksi bertemu kembali dengan Sdr. Eman dan meminta maaf lalu lanjut pulang, keesokan harinya Saksi baru mendengar kabar bahwa Korban Alfridus Logho alias Dewo meninggal;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

13. Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Rafael Rami yang adalah tuan pesta dan kakak dari Mempelai yang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada sekitar jam 00.00 Wita Saksi sudah merasa mengantuk sehingga pamit untuk pulang terlebih dahulu dari tempat pesta, yang mana rumah Saksi tidak jauh dari Tempat pesta, kemudian pada sekitar jam 02.00 Wita Saksi mendengar ada keributan dari tempat pesta, lalu Saksi datang menghampiri dan bertemu Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, yang sedang memapah Saksi Emanuel Daki alias Esron dan sudah berdarah, karena hal itu Saksi mempersilahkan menggunakan mobil Saksi untuk membawa Saksi Emanuel Daki alias Esron ke Puskesmas;
- Bahwa sampai di tenda Saksi bertanya apa yang terjadi ?, dan Saksi mendengar ada yang menyebut bahwa ada yang kena tikam, disitu Saksi melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo yang di papah naik ke mobil Pick Up yang baru tiba;
- Bahwa setelah itu Saksi hendak kembali ke rumah, barulah di halaman Saksi menemukan ada Pisau dan Saksi mengambil batu dan potongan kardus air mineral untuk mengambil dan membungkus Pisau tersebut;
- Bahwa Pisau tersebut Saksi bawa ke dalam Rumah dan meminta Saksi Rafale Rami untuk melapor polisi bahwa ada penusukan di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar, namun Terdakwa tidak mengetahui perihal pisau yang ditemukan oleh Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan Kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, demikian Saksi mengenal Korban Alfridus Logho alias DEWO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi berada di tempat pesta pernikahan yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende hari Senin tanggal 6 November 2023, bahwa di pesta tersebut Saksi duduk minum-minum dengan teman-teman dari Lokalande, dalam pesta tersebut Saksi melihat Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan dan Sdr. Eman sedang berlekalhi, disana ada juga anak-anak kota baru, Saksi kemudian mencoba meleraikan namun kena pukul oleh Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos, Saksi mencoba melawan namun tidak kena;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Alexander Brahmantyo Limpomo, yang hadir untuk memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan ilmu pengetahuannya, dengan sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan Agamanya, menerangkan hal yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kotabaru, dan pada dini hari pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 menerima dua orang Pasien bernama Herman Emanuel Daki dan Alfridus Logho;
- Bahwa atas Pasien bernama Alfridus Logho pada saat datang sudah tidak sadarkan diri karena melihat terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan Panjang 3 cm (tiga) centi meter, lebar 1 cm (satu) centi meter dan dalam 2,7 (dua koma tujuh) centi meter maka Ahli langsung memeriksa kesadarannya, nadinya dan pernafasan namun pada saat itu pasien tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba,

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



dan nafas tidak ada selanjutnya Ahli melakukan Pijat Jantung Paru (resusitasi jantung paru) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Ahli melakukan pemeriksaan refleksi pupil (mata) dan Ahli temukan hasilnya Negatif (pupil dilatasi maksimal) setelah Ahli lakukan semuanya tersebut maka menyampaikan kepada keluarga pasien sudah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap Saksi atas nama Herman Emanuel Daki DAKI pada saat itu datang dengan konsisi kesakitan lalu Ahli melakukan pemeriksaan dan mendapati pada bagian tulang rusuk kiri terdapat luka tusuk dengan Panjang luka 5 cm (lima centi meter), lbar luka 3 cm (tiga centi meter), dalam luka 8 Cm (delapan centi meter), kemudian Ahli melakukan stabilisasi dengan pemasangan infus dan control perdarahan kemudian karena membutuhkan perawatan yang lebih lanjut maka Ahli keluaran surat rujukan ke Ruamh sakit TC Hillers Maumere Sikka;
- Bahwa Ahli memeriksa Pasien bernama Alfridus Logho, dan dari hasil pemeriksaan Ahli mengambil kesimpulan bahwa kematian Pasien Alfridus Logho adalah luka tusuk yang mengakibatkan Tamponade Jantung atau Bocornya darah dari jantung, dan mengisi kantong pericardium, semetara adanya luka pukul benda tumpul yang melintang di sekitar dada Pasien Alfridus Logho tidak mempengaruhi keadaan Tamponade Jantung tersebut sama sekali, demikian pula bahwa bekas luka pukul tersebut tidak mempercepat kematian akibat tamponade jantung yang sebelumnya sudah terjadi;
- Bahwa Ahli adalah yang membuat dan menandatangani VISUM ET REPERTUM Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mengerti penjelasan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 21:00 Wita Terdakwa Bersama dengan istri dan anak Terdakwa datang ke pesta pernikahan PETER dan NINA yang mana jarak dengan rumah Terdakwa dan tempat pesta sekitar 250 M (dua ratus lima puluh) meter, sesampainya di tempat pesta Terdakwa langsung masuk dan berjabat tangan dengan pengantin setelah

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



berjabat tangan Terdakwa langsung mengambil makan lalu Terdakwa makan setelah itu teman-teman saksi memanggil Terdakwa untuk duduk minum dan Terdakwa pun pergi duduk bergabung dengan teman-teman Terdakwa dan setelah minum Terdakwa pulang mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah dan Terdakwa pun mengganti pakaian pesta Terdakwa lalu kembali ketempat pesta dan Kembali duduk bergabung diteman-teman Terdakwa yang masih duduk minum moke di sekitar pintu masuk;

- Bahwa kemudian Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan, bagun dan joget karena sudah masuk acara bebas, setelah berjoget Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan Kembali ke tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang masih duduk mengkonsumsi moke lalu Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan bangun kembali dan memukul Sdr.EMAN yang mana EMAN pada saat itu duduk berhadapan dengan Terdakwa karena melihat ada perkelahian maka Terdakwa menarik Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan agar terpisah dan jangan berkelahi lalu datang korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dan langsung memukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu Terdakwa pun terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh ada yang menginjak Terdakwa dari atas namun Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Terdakwa melihat ada kayu Johar kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa pukul ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah jalan;
- Bahwa sesampai di luar, Terdakwa bertemu dengan ipar Terdakwa dan diajak pulang;
- Keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa kampung terdakwa sudah diserang anak-anak kotabaru, Terdakwa kemudian berlari ke kebun dan tidak lama ditangkap Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan kayu dalam keadaan Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO sudah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO ataupun Saksi Emanuel Daki alias Esron seperti yang dituduhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pisau yang dijadikan barang bukti, adapun Pisau tersebut pada saat pemeriksaan oleh Polisi Terdakwa disuruh menggenggam pisau tersebut dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang sudah terjadi, setelah terdakwa menjawab tidak terpikir apa-apa, Terdakwa kembali disuruh untuk menggenggam pisau tersebut;

Menimbang, bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa, Penuntut Umum telah Menghadirkan Saksi *Verbalisan* sebagai berikut:

1. Saksi *Verbalisan* Muhamad Sultan, yang hadir memberikan keterangan, setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi *Verbalisan* adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa di proses penyidikan yang dilakukan tanggal 8 November 2023 dan 15 Desember 2023, di ruangan Reskrim Polres Ende, dengan Supervisi dari Kepala Unti Tindak Pidana Umum dan Kepala Satuan Reserse Kriminal;
  - Bahwa selama proses penyidikan Saksi *verbalisan* telah memberikan Terdakwa untuk membaca baik-baik Berita Acara pemeriksaan sebelum di tanda tangani;
  - Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa diperintah memegang Pisau yang dijadikan barang bukti saat pemeriksaan;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa pisau dan baju telah dilakukan Pemeriksaan Labfor yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024 dengan kesimpulan profil DNA dari bercak darah pada pisau bergagang plastic warna kuning Panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan profil DNA sdr HERMAN EMANUEL DAKI serta profil DNA dari korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pisau telah dilakukan Pemeriksaan sidik jari pada Unit di Polres Ende, namun untuk bagaimana tidak termuat dalam berkas perkara, Saksi *verbalisan* tidak mengerti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi *verbalisan* tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa Saksi *verbalisan* menyatakan bahwa apa yang diterangkannya telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membantunya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai Hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada Alat Bukti Saksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti Surat Sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
- 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
- Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma lima centimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
- 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
- 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau dengan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam 19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Terdakwa yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron hadir pada jam 22.00 Wita;
2. Bahwa Saksi Jaso Perikeli dan Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias ivan sudah ada di Lokasi pesta, sementara Tuan pesta yakni Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah kembali ke rumah yang tidak jauh jaraknya dari tenda pesta terlebih dahulu;
3. Bahwa di Lokasi pesta yang juga adalah Lokasi kejadian terdapa dua kubu pemuda yang menikmati pesta yakni kubu pemuda lokalande dan kubu pemuda Kotabaru;
4. Bahwa kemudian mulai dari Jam 22.00 Wita acara bebas dimulai dan hadirin pesta mulai berjoget dan minum-minuman keras MOKE;
5. Bahwa di tempat pesta tersebut sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian dileraikan oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Saksi Aloysius Fester Siku Alias Rege karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut datangnya Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, Terdakwa memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Terdakwa, mengetahui Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuaris Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuaris Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Terdakwa datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelaiah tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekkan dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando;

6. Bahwa kekacauan berlanjut saat Saksi Aloysius Fester Sikut alias Rege memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, dan Terdakwa yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat melera Saksi Ivantus kabu Terdakwa langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Terdakwa melihat ada kayu Johar kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa pukulkan kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan;
7. Bahwa di tempat yang sama Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron yang berkelahi dihentikan oleh Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca, menghentikan perkelahian tersebut dikarenakan melihat bahwa Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron terluka, setelah Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron meraba ketiakanya yang ternyata benar berdarah barulah disana diketahui benar ada luka tusukan di dekat dada Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron;
8. Bahwa Saat Kekacauan mulai mereda baru pula diketahui ada luka tusukan pada dada dari Korban Alfridus Logho alias Dewo, dan korban

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Alfridus Logho alias Dewo dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dibawa ke puskesmas kotabaru;

9. Bahwa sekitar jam 02.00 Saksi Agustinus marianus Sekundus Seda yang mendengar keributan datang menuju ke arah pesta, di tengah perjalanan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda bertemu dengan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hendak pergi ke puskesmas dan memberitahukan ada penusukan di lokasi pesta, setelah mempersilahkan mobilnya digunakan, Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda lanjut menuju tenda dan melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo diangkut dengan Pickup menuju puskesmas Kotabaru, sementara saat hendak kembali ke rumah Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda menemukan Pisau di Halaman dan menggunakan batu dan potongan karton air mineral Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda mengambil dan membungkus pisau tersebut dan di bawa ke rumah yang juga didiami Saksi Rafael Rami untuk kemudian meminta agar dilaporkan ke polisi bahwa ada penusukan di area rumahnya;
10. Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024, ditemukan bahwa profil DNA dari bercak darah pada pisau bergagang plastic warna kuning Panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan profil DNA sdr HERMAN EMANUEL DAKI serta profil DNA dari korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO;
11. Bahwa dari Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU dan ditandatangani oleh dr Alexander Bramantyo L ditemukan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi dimana Dakwaan Kesatu disusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bentuk Subsidiaritas dan dikumulatifkan dengan dakwaan Kedua yang disusun dalam bentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidiaritas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Markus Frando Rada alias Ando, Sorang Laki-laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Lokalande Tanggal 27 April 1998 beragama Katolik dan bertempat tinggal di Lokalande, Rt. 005, Rw.003, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, yang membenarkan bahwa adalah benar dirinya yang hadir di persidangan adalah yang disebut sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan dalam penulisan Identitas tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini tidak ada *error in persona* dalam kehadiran terdakwa di persidangan untuk kemudian diuji perbuatan sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teori Hukum memiliki corak sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yang mana merujuk bahwa pelaku melakukan perbuatannya memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), yang mana merujuk bahwa Pelaku melakukan perbuatan yang memang diniatkannya namun akibat dari perbuatan tersebut yang tidak diinginkan sedangkan, akibat itu adalah sebuah keharusan dalam mencapai tujuan dari perbuatan pelaku;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), yang mana pelaku menyadari kemungkinan dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya namun tidak secara pasti, namun tetap dilakukannya sekalipun memiliki resiko yang patut diduga akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terungkap Runutan Fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam 19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Terdakwa yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Eson hadir pada jam 22.00 Wita, pada acara tersebut Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah tidak ada di acara karena sudah mengantuk dan kembali ke rumah, sehingga menyisakan dua kubu pemuda di acara pesta yakni Kubu Pemuda Lokalande dan Kubu Pemuda Kotabaru, sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian dilelai oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Saksi Aloysius Fester Siku Alias Rege karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut datanglah Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, Terdakwa memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Terdakwa, mengetahui

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Terdakwa datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelaiah tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekker dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, kemudian kekacauan berlanjut saat Saksi Aloysius Fester Sikut alias Rege memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, dan Terdakwa yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat meleraai Saksi Ivantus kabu Terdakwa langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Terdakwa melihat ada kayu Johar kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa pukulkan kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan, sekitar jam 02.00 Saksi Agustinus marianus Sekundus Seda yang mendengar keributan datang menuju ke arah pesta, di tengah perjalanan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda bertemu dengan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hendak pergi ke puskesmas dan memberitahukan ada penusukan di lokasi pesta, setelah mempersilahkan mobilnya digunakan, Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda lanjut menuju tenda dan melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo diangkut dengan Pickup menuju puskesmas Kotabaru, sementara saat hendak kembali ke rumah Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda menemukan Pisau di Halaman dan menggunakan batu dan potongan karton air mineral Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda mengambil dan membungkus pisau tersebut dan di bawa ke rumah yang juga didiami Saksi Rafael Rami untuk kemudian meminta agar dilaporkan ke polisi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada penusukan di area rumahnya, dan akibat dari kejadian tersebut pada diri Korban Alfridus Logho alias Dewo Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan. Luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada tempat kejadian terdapat dua lokasi yang vital untuk mengungkap kebenaran materiil dalam Perkara *in-casu* yakni area pesta tempat berjoget dan pintu masuk, dimana perkelahian terjadi di pintu masuk, dimana tidak hanya ada Terdakwa dan Saksi Aloysius Fester Siku di sana namun juga ada Saksi Yoseph Iwantus Kabu alias Ivan, Saksi Hironimus Lando, Saksi Andre Ero, Saksi Yuventus Vodhe alias Nando dan Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, namun tidak satupun diantaranya yang melihat bahwa Terdakwa membawa pisau dan menusuk korban Alfridus Logho alias dewo, kemudian dari perkelahian tersebut Korban Alfridus Logho alias Dewo beranjak kembali ke tempat joget, dimana dirinya yang sebelumnya bahkan sudah dipukul oleh Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege, dikejar oleh Terdakwa, yang beberapa kali di halangi, hingga terdakwa berbalik dan mengambil kayu dan memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo yang sudah tergeletak dengan kayu tersebut sebanyak dua kali melintang di bagian dada, dalam kondisi pada tempat tersebut ada Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi, Saksi Yohanes Rando alias Yohan, dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang "relatif" sama, Saksi Siprianus Do'o Alias Sipri alias Anca dan Saksi Yohanes Rando alias Yohan melihat perkelahian kacau antara Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dengan orang-orang di tempat Pesta, namun hanya Saksi Yohanes Rando alias Yohan yang melihat bahwa Terdakwa menusuk Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron sementara Saksi lainnya tidak melihat hal tersebut dan hanya menemukan bahwa Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron tersebut terluka, dan jatuhnya nyaris bersamaan dengan Korban Alfridus Logho alias Dewo yang sementara hendak dipukul dengan kayu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meninggalnya Korban Alfridus Logho alias Dewo sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU, memang tidak dapat dielakan kebenarannya namun siapa yang menghilangkan nyawanya dan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana orang tersebut menghilangkan nyawanya tidak dapat Majelis Hakim terima dengan keterangan Saksi yang saling tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, demikian pula alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0072/KBF/2024/ 22-01-2024, yang menemukan bahwa profil DNA dari bercak darah pada pisau bergagang plastic warna kuning Panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan profil DNA sdr HERMAN EMANUEL DAKI serta profil DNA dari korban ALFRIDUS LOGHO alias DEWO, yang berkaitan dengan pisau yang diduga digunakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Alfridus Logho alias Dewo dan melukai Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron, menjadi tidak utuh dalam pembuktiannya karena Majelis Hakim tidak dapat menemukan keutuhan dan integritas atas barang bukti tersebut mengingat tiadanya hasil pemeriksaan laboratorium atas sidik jari pada barang bukti tersebut yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun akan bersifat *ad hominem* Majelis Hakim menilai bahwa kejadian di dua tempat penting dalam tempat kejadian perkara dimana mata para saksi yang sesungguhnya tertuju pada tempat yang sama, namun keterangan yang pasti menunjukan sebuah kausalitas antara Terdakwa dengan barang bukti berupa pisau hanya muncul dari Saksi Yohanes Rando alias Yohan dan tidak dari Saksi-saksi lainnya yang seolah hanya menjadi Saksi *Testimonium di auditu* bahkan lebih buruk tidak didukung dengan sempurna oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa asas pembuktian perkara pidana yang menekankan kepada Stelsel Pembuktian negatif atau *negatief wettelijk stelsel*, yang kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai *Negatief Bewijs Theorie*, kemudian menentukan hakim harus mengambil sebuah putusan atas sebuah perkara berdasarkan dua alat bukti yang cukup, dan keyakinan hakim yang melampaui keragu-raguan yang beralasan atau *beyond reasonable doubt*, yang mana dalam perkara *in-casu* Hakim tidak menemukan adanya kausalitas terang antara barang-barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, Saksi-saksi yang telah diperiksa dan keterangan Terdakwa yang meyakinkan bahwa Benar adalah Terdakwa pemegang Pisau yang kemudian Meregas nyawa dari Korban Alfridus Logho alias Dewo dan pula lebih jauh melukai Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron, sehingga ketiadaan kausalitas yang terang tersebut menurut Hemat Majelis Hakim kemudian tidak mampu membuktikan *mens rea* dan *Actus Reus* yang sesuai bahwa Terdakwa telah benar-benar menghilangkan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa Korban Alfridus Logho alias Dewo bahkan setelah dianalisis dengan theory kesengajaan manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Primair penuntut Umum menjadi tidak sempurna dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair penutntu umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair Penutnut Umum tidaklah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan Kesatu Subsidiari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Markus Frando Rada alias Ando, Sorang Laki-laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Lokalande Tanggal 27 April 1998 beragama Katolik dan bertempat tinggal di Lokalande, Rt. 005, Rw.003, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, yang membenarkan bahwa adalah benar dirinya yang hadir di persidangan adalah yang disebut sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan dalam penulisan Identitas tersebut sehingga Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini tidak ada *error in persona* dalam kehadiran terdakwa di persidangan untuk kemudian diuji perbuatan sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terungkap Runutan Fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam 19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Terdakwa yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron hadir pada jam 22.00 Wita, pada acara tersebut Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah tidak ada di acara karena sudah mengantuk dan kembali ke rumah, sehingga menyisakan dua kubu pemuda di acara pesta yakni Kubu Pemuda Lokalande dan Kubu Pemuda Kotabaru, sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilerai oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Saksi Aloysius Fester Siku Alias Rege karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut datanglah Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, Terdakwa memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Terdakwa, mengetahui Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Terdakwa datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelahian tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekker dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, kemudian kekacauan berlanjut saat Saksi Aloysius Fester Sikut alias Rege memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, dan Terdakwa yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat meleraai Saksi Ivantus kabu Terdakwa langsung berlari kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun lagi dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Terdakwa melihat ada kayu Johar kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa pukulkan kearah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan, sekitar jam 02.00 Saksi Agustinus marianus Sekundus Seda yang mendengar keributan datang menuju ke arah pesta, di tengah perjalanan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda bertemu dengan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hendak pergi ke puskesmas

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan ada penusukan di lokasi pesta, setelah mempersilahkan mobilnya digunakan, Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda lanjut menuju tenda dan melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo diangkut dengan Pickup menuju puskesmas Kotabaru, sementara saat hendak kembali ke rumah Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda menemukan Pisau di Halaman dan menggunakan batu dan potongan karton air mineral Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda mengambil dan membungkus pisau tersebut dan di bawa ke rumah yang juga didiami Saksi Rafael Rami untuk kemudian meminta agar dilaporkan ke polisi bahwa ada penusukan di area rumahnya, dan akibat dari kejadian tersebut pada diri Korban Alfridus Logho alias Dewo Didapatkan luka akibat tusukan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, dam luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, memanjang dari leher kiri hingga putting susu kanan.luka tusuk pada dada kiri diduga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa meninggalnya Korban Alfridus Logho alias Dewo sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan PUSKESMAS KOTABARU, memang tidak dapat dielakan kebenarannya, demikian pula dengan fakta bahwa Terdakwa memukul dada Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu secara melintang sebanyak dua kali dimana Korban Alfridus Logho alias Dewo tersebut sudah jatuh terkapar sebelumnya adalah fakta yang bahkan pula diakui oleh Terdakwa, namun demikian, satu satunya bukti surat yang dapat menunjukan kerusakan fisik secara medis pada Korban Alfridus Logho alias Dewo adalah Visum Et Repertum Nomor : 308/26/PKT/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotabaru, dan tiada tindakan *Autopsi Postmortem* yang sedianya sangat-sangat dibutuhkan dalam perkara-perkara pidana kejahatan terhadap nyawa dengan korban yang telah meninggal. Demikian pula keterangan Ahli Dr. Alexander Brahmantyo Limpomo yang dalam Pemeriksaan Persidangan dengan tegas menyatakan bahwa kematian Pasien Alfridus Logho adalah luka tusuk yang mengakibatkan Tamponade Jantung atau Bocornya darah dari jantung, dan mengisi kantong pericardium, semetara adanya luka pukul benda tumpul yang melintang di sekitar dada Pasien Alfridus Logho tidak mempengaruhi keadaan Tamponade Jantung tersebut sama sekali, demikian pula bahwa bekas luka pukul tersebut tidak mempercepat kematian akibat tamponade jantung yang sebelumnya sudah terjadi, dan tiada alat bukti surat medis, dan ahli medis lain yang dapat

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan penuntut umum sebagai pembanding, sehingga sekalipun Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Alfridus Logho alias Dewo, namun menyebut penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Alfridus Logho alias Dewo tersebut adalah penyebab kematiannya justru bertentangan dengan alat bukti yang dihadirkan sendiri oleh Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian yang tidak bersesuaian satu sama lain tersebut menghasilkan ketidaksempurnaan dalam pembuktian atas dakwaan *in-casu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum baik Kesatu Primair ataupun Kesatu Subsider, Majelis hakim menilai bahwa tidak satupun dakwaan tersebut yang terbukti sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, untuk kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis hakim akan langsung memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan Kedua Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Markus Frando Rada alias Ando, Sorang Laki-laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Lokalande Tanggal 27 April 1998 beragama Katolik dan bertempat tinggal di Lokalande, Rt. 005, Rw.003, Desa Tou, Kec. Kota Baru, Kab. Ende, yang membenarkan bahwa adalah benar dirinya yang hadir di persidangan adalah yang disebut sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan dalam penulisan Identitas tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini tidak ada *error in persona* dalam kehadiran terdakwa di persidangan untuk kemudian diuji perbuatan sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terungkap Runutan Fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diadakan sebuah Pesta Pernikahan yang dilangsungkan di Rumah Saksi Rafael Rami, yang berlokasi di Desa, Tou, Kec. Kotabaru, Kab. Ende, Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Jam 19.00 Wita Saksi Yohanes Rando alias Yohan, Saksi Siprianus Do'o alias Sipri alias Anca, Saksi Yohanes Hubertus Rai Rasi datang ke tempat pesta, sementara Jam

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Saksi Yanuarius Peda Lenga alias Karlos alias Carlos hadir ke tempat acara pesta, Jam 20.00 Saksi Andre Ero dan Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, datang ke tempat Pesta disusul Terdakwa yang hadir pada Jam 21.00 Wita, dan Saksi Hironimus Lando, dan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron hadir pada jam 22.00 Wita, pada acara tersebut Saksi Rafael Rami dan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda sudah tidak ada di acara karena sudah mengantuk dan kembali ke rumah, sehingga menyisakan dua kubu pemuda di acara pesta yakni Kubu Pemuda Lokalande dan Kubu Pemuda Kotabaru, sekitar jam 01.00 Wita Saksi Yoseph Ivantus Kabu alias Ivan yang duduk minum dengan teman-teman dari Lokalande melihat Sdr. Eman dan memukuli Sdr. Eman di bagian leher berulang kali, Saksi Yoseph Ivantus Kabu kemudian dileraikan oleh orang-orang sekitar dan didorong-dorong oleh Saksi Aloysius Fester Siku Alias Rege karena perkelahian tersebut, kemudian Saksi Yoseph Ivantus kabu ditarik oleh Saksi Hironimus Lando ke arah deker di dekat jalan raya, saat keributan tersebut datangnya Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos dan terjadi keributan disana sehingga Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, melihat Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege kena pukul, Terdakwa memukul Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, yang sempat dibalas oleh Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kepada Terdakwa, mengetahui Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos kena pukul Saksi Andre Ero melihat Saksi Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos mengamuk, dan diikuti oleh Pemuda Lokalande yang juga melawan mengamuk, tidak tahan kemudian Saksi Andre Ero, Yanuarius Peda Lenga alias karlos alias carlos, Korba Alfridus Logho alias Dewo, dan Saksi Emanuel Daki alias Esron menuju ke arah pintu masuk, lalu Terdakwa datang memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kursi dari belakang, perkelahian tersebut juga dilihat Saksi Jaso Perikeli dari dekker dekat jalan raya, kemudian Saksi Jaso Perikeli yang datang ke lokasi juga hendak memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo namun ditahan oleh Saksi Yuventus Vodhe alias Nando, kemudian kekacauan berlanjut saat Saksi Aloysius Fester Sikut alias Rege memukul Korban Alfridus Logho alias Dewo dengan kayu yang entah darimana diambilnya, dan Terdakwa yang tidak terima korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO yang sempat memukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali lalu saat meleraikan Saksi Ivantus kabu Terdakwa langsung berlari ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun ada yang menahan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa bangun lagi

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menuju ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO namun sebelum sampai di korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO Terdakwa melihat ada kayu Johar kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa pukulkan ke arah korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai Dada Korban ALFRIDUS LOGHO Alias DEWO pada saat itu Saksi Hironimus Lando menarik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah jalan, sekitar jam 02.00 Saksi Agustinus marianus Sekundus Seda yang mendengar keributan datang menuju ke arah pesta, di tengah perjalanan Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda bertemu dengan Saksi Herman Emanuel Daki alias Esron dan Saksi Siprianus Do'O alias Sipri alias Anca yang hendak pergi ke puskesmas dan memberitahukan ada penusukan di lokasi pesta, setelah mempersilahkan mobilnya digunakan, Saksi Agustinus Marianus Sekundus Seda lanjut menuju tenda dan melihat Korban Alfridus Logho alias Dewo diangkut dengan Pickup menuju puskesmas Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan Sempurna Terdakwa menggunakan tenaga Fisik yang tidak kecil dengan menggunakan Kayu memukul dada dari Korban Alfridus Logho alias Dewo secara melintang sebanyak dua kali, dan jelas hal tersebut dilakukannya dengan sengaja sebagai buntut perkelahian yang sebelumnya telah terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Alfridus Logho alias Dewo secara sempurna adalah sebuah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh Unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Kedua Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas poin-poin pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Pribadi yang telah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berkenaan dengan Pokok-pokok Pembuktian Perkara, sekiranya telah termuat dan termaktub seluruhnya dalam Perimbangan-pertimbangan Hukum dalam tiap-tiap Unsur Dakwaan yang telah

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan *a-quo* sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulas pokok-pokok pembelaan tersebut lebih lanjut, sementara berkenaan dengan hal pribadi yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaan Pribadinya yang secara Khusus tentang penahanan dirinya yang kemudian berbeda dengan Saksi Aloysius Fester Siku yang telah dinyatakan habis masa penahanannya, Majelis Hakim akan menjawab dalam putusan ini, bahwa sekalipun Perkara Terdakwa dan Saksi Aloysius Fester Siku dilimpahkan sebagai perkara Splitsing, namun pokok-pokok Pasal dakwaan yang didakwakan kepada keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, utamanya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif yang pada dakwaan Kesatu Primair didakwa dengan Pasal 338 KUHPidana yang mana ancaman maksimum dari yang diatur dalam pasal tersebut adalah 15 (lima) belas tahun dan sebagaimana pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 mengatur bahwa habisnya Penahanan Terdakwa yang didakwa atas tindak pidana yang diatur dan diancam pasal dalam kualifikasi tertentu dapat diperpanjang dua kali tiga puluh hari oleh Pengadilan Tinggi, sementara dalam perkara Saksi Aloysius Fester Siku alias Rege tidak ada instrumen tersebut dan tidak ada diskresi yang dapat menyimpanginya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana maupun kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
- 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma lima centimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
- 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
- 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau dengan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Yang disita dari Saksi Mariana Onaris, Saksi Rafael Rami dan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Perkara *in-casu* adalah hal yang berkenaan dengan Management Perkara Pidana dalam tingkat Penyidikan dan Pra-Penuntutan, sehingga demi untuk dapat memberi keadilan dan menemukan pelaku sejati dari Meninggalnya Korban Alfridus Logho alias Dewo di kemudian hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa integritas dan ketuhan barang-barang bukti tersebut harus dijaga agar dapat dipergunakan untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan lanjutan di masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sisan atas barang-barang bukti tersebut agar dilekatkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terjadi pada sebuah momen yang seharusnya bahagia bagi pemilik dan tamu acara;
- Perbuatan Terdakwa adalah buntut dari pertikaian yang seharusnya tidak perlu terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum Pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Markus Frando Rada alias Ando tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Markus Frando Rada alias Ando tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Markus Frando Rada alias Ando tersebut oleh karena itu dari Segala Tuntutan Hukum sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Sekunder Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Markus Frando Rada alias Ando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Kedua Ketiga Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek HURLEY berwarna hitam dalam keadaan berlumuran darah dan ada bekas tusukan didada sebelah kanan.
  - 1 (satu) pasang sepatu KODACI berwarna hitam lis putih.
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang merek Neo DENIM
  - Sebuah Pisau Dapur dengan panjang keseluruhan 20 cm (dua puluh centimeter), isi pisau 10,5 cm (sepuluh koma limacentimeter) berwarna kecoklatan dan gagang 9,5 cm (sembilan koma lima centimeter) berwarna kuning.
  - 1 (satu) batang Kayu Johar dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan diameter 5,5 cm (lima koma lima centimeter)
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hitam Bertuliskan "MOKE" di bagian belakang dan depan sebelah kiri,
  - 1 (satu) batang patahan kursi plastik berwarna hijau dengan panjang 38 cm (tiga puluh delapan centimeter);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilekatkan dalam berkas perkara;

9. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Arbin Numan, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ermelinda N. Ludji,A.Md